PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

2026

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyusun Penjelasan atas Rancanga Peraturan Bupati Luwu tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas merupakan wujud apresiasi pemerintah atas pengabdian aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran keluarga bagi aparatur negara serta memacu produktivitas dalam memberikan pelayanan publik.

Dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Bupati ini, diharapkan pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dapat berjalan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan rutin yang ditetapkan pemerintah untuk memberikan penghargaan atas dedikasi aparatur negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Luwu diwajibkan untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut dengan menetapkan peraturan bupati sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemberian tunjangan tersebut agar selaras dengan kondisi keuangan daerah.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang mendasari penyusunan peraturan bupati ini meliputi:

1. Perlunya pedoman teknis yang jelas bagi perangkat daerah dalam melakukan penghitungan dan pembayaran THR serta Gaji Ketiga Belas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perlunya penegasan mengenai sumber pendanaan yang bersumber dari APBD Tahun 2026 agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Luwu dalam memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada aparatur negara, pensiunan, serta penerima tunjangan lainnya agar pelaksanaannya tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas didasarkan pada prinsip keadilan dan apresiasi terhadap kinerja aparatur negara. Peraturan Bupati ini disusun untuk menjabarkan komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan, mekanisme pembayaran, serta kriteria penerima, dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu keberlangsungan program pembangunan prioritas lainnya di Kabupaten Luwu.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran dan Arah Pengaturan

Sasaran dari peraturan ini adalah aparatur negara, pensiunan, serta penerima tunjangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu. Arah pengaturannya adalah memberikan kejelasan mengenai komponen tunjangan, waktu pembayaran, dan sumber pendanaan, guna menjamin tertib administrasi keuangan daerah.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi muatan mencakup ketentuan mengenai subjek penerima, komponen tunjangan (gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tambahan penghasilan), mekanisme pembayaran, serta pendanaan.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman teknis yang krusial untuk menjamin kelancaran pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada aparatur negara di Kabupaten Luwu secara transparan dan akuntabel.

B. Saran

Diharapkan seluruh perangkat daerah dapat segera melakukan persiapan administratif dan koordinasi anggaran agar proses pembayaran dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.